



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang 33418
Telp. / Fax. (0717) 439034

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 188.4/167/DINKES/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan diperlukan sebuah Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertanggung jawab menilai pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung.
7. Peraturan Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2019-2022.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4./166/DINKES/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU :Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagfan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- : Tugas Tim Asesor adalah
- KEDUA 1.Melakukan penilaian terhadap komponen pengungkit
2. Melakukan penilaian terhadap komponen hasil
3.Menyusun rencana perbaikan untuk unit kerja
4.Menyampaikan hasil penilaian
- KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini bertanggung jawab pada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 08 Januari 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


dra. Mulyono Susanto, MHSM
NIP.196202011987121002

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
188.4/167/Dinkes tentang Tim Asesor
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Tanggal 08 Januari 2020

**NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM REFORMASI BIROKRASI
1.	dr. Hastuti, M.Sc 19710826200112001	Sekretaris Dinas	Ketua Asesor
2.	Aryanti, SKM 197808282005012012	Analisis Kesehatan	Anggota Asesor


Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dr. Mulyono Susanto, MHSM
NIP. 19620201 198712 1 002

BERITA ACARA
PENGISIAN KERTAS KERJA DAN PENETAPAN KERTAS KERJA PMPRB
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (30-6-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai asesor telah mencapai konsensus atas pengisian Kertas Kerja dan Penetapan kertas Kerja PMPRB Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

No.	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM REFORMASI BIROKRASI
1.	dr.Hastuti, M.Sc 197108262001122001	Sekretaris Dinas	Ketua Asesor
2	Aryanti, SKM 197808282005012012	Analisis Kesehatan	Anggota Asesor

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Dinas

Pangkalpinang, 30 Juni 2020

Notulis,

Dr.Hastuti, M.Sc
NIP.197108262001122001

Aryanti, SKM
NIP.197808282005012012